

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu di antara pengaruh kemajuan di bidang teknologi informasi, ialah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perencanaan dan kebutuhan adanya suatu jaminan atau usaha pertanggungan yang dapat mengatasi suatu resiko akibat kejadian yang tidak diingini, seperti kematian, kecelakaan, kebakaran dan lain lain peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia itu sendiri yang manfaatnya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun keluarganya atau ahli warisnya. Pertanggungan atau jaminan ini secara konvensional biasanya disebut dengan asuransi atau takaful menurut hukum mu'amalah.

Islam tidak mengenal adanya istilah asuransi, akan tetapi dalam konteks Indonesia mengenai Asuransi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi dalam pasal 1 tentang ketentuan umum disebutkan adanya pengertian asuransi ini yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.¹

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet.I. h. 53.

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (Bahasa Arab), *ta'min* (Bahasa Arab) dan *Islamic Insurance* (Bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggung jawaban atau saling menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah *takaful*.²

Di dalam asuransi *takaful* yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri. Perusahaan asuransi *takaful* diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Berkaitan dengan itu, maka asuransi *takaful* dapat menawarkan dua jenis pertanggung jawaban, yaitu: 1. *Takaful Keluarga* (Asuransi Jiwa) dan 2. *Takaful Umum* (Asuransi Umum).

1. *Takaful keluarga* adalah merupakan produk yang memberikan pertanggung jawaban untuk para partisipan atau individu dalam jangka panjang.³ Bentuk *takaful* ini memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta *takaful*. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga/ahli

² Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), edisi revisi, Cet IV, h.136.

³ Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 306.

warisnya, atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah.

Jenis takaful keluarga terdiri dari:

a. Takaful dengan unsur tabungan, meliputi:

- 1) Takaful Berencana/Dana Investasi;
- 2) Takaful Dana Haji;
- 3) Takaful dana Pendidikan/Dana Siswa.

b. Takaful tanpa unsur tabungan, meliputi:

- 1) Takaful Berjangka;
- 2) Takaful Majelis Ta'lim;
- 3) Takaful Khairat Keluarga;
- 4) Takaful Pembiayaan;
- 5) Takaful Kecelakaan Diri;
- 6) Takaful Wisata dan Perjalanan;
- 7) Takaful Kecelakaan Siswa;
- 8) Takaful Perjalanan Haji dan Umroh

2. Takaful Umum adalah merupakan produk asuransi yang menawarkan perlindungan atau jaminan terhadap resiko resiko yang bersifat umum untuk perusahaan perusahaan atau individu individu (para partisipan).⁴

Bentuk asuransi ini memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi

⁴ *Ibid.*,

bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful,⁵ seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan lain lain. Jenis takaful umum ini meliputi takaful kebakaran, takaful resiko pembangunan, takaful pengangkutan barang dan sebagainya.

Salah satu jenis produk takaful keluarga yang merupakan salah satu takaful dengan unsur tabungan yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah takaful dana pendidikan. Dalam kegiatan takaful dana pendidikan ini pihak asuransi memberikan dana manfaat bagi pendidikan bagi bagi putra putri ataupun anak anak peserta atau pemegang polis.

Putra-putri atau anak-anak adalah amanah tak ternilai yang dianugerahkan Allah SWT. Salah satu wujud kasih sayang orang tua kepada mereka adalah dengan memberikan pendidikan terbaik hingga ke Perguruan Tinggi melalui perencanaan dana pendidikan di takaful dana pendidikan.

Takaful dana pendidikan adalah program asuransi perseorangan yang bertujuan untuk menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri peserta sampai pendidikan tingkat sarjana dengan manfaat proteksi atas resiko meninggal.

Takaful dana pendidikan/dana siswa juga merupakan satu jenis asuransi dimana di dalam polis asuransi disamping pihak penanggung dan tertanggung yang tercantum disitu, tetapi juga pihak mengambil manfaat yaitu anak yang akan diberikan beasiswa dengan manfaat asuransi.

Melihat kenyataan demikian maka akan timbul suatu masalah jika pihak tertanggung sebelum berakhir masa kontraknya ternyata meninggal dunia.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), h. 151.

Bagaimana dengan status dari klaim/pergantian asuransi itu, apakah klaim/pergantian itu merupakan harta warisan dari tertanggung atau mutlak kepunyaan pihak yang mengambil manfaat yang dalam hal ini anak yang akan diberikan beasiswa sebagaimana yang tercantum dalam polis asuransi sebagai penerima hibah.

Permasalahannya adalah adanya dua kemungkinan status kepemilikan dari klaim asuransi tersebut, yaitu jika dilihat dari isi perjanjian yang tercantum dalam polis maka yang berhak atas klaim itu adalah anak yang akan diberikan beasiswa atau pihak yang mengambil manfaat sebagai penerima hibah, akan tetapi kalau dilihat dari segi hukum kewarisan Islam juga bisa dikatakan bahwa klaim itu adalah merupakan harta peninggalan (tirkah) dari pihak tertanggung, yang berarti bukan hanya menjadi hak yang mengambil manfaat sebagaimana tercantum dalam polis akan tetapi juga merupakan hak dari ahli waris.

Dari uraian-uraian tersebut timbul satu pertanyaan apakah klaim takaful pendidikan itu merupakan hak dari anak yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam polis sebagai penerima hibah, ataukah klaim itu merupakan harta peninggalan (tirkah) yang menjadi hak ahli waris dari pihak tertanggung.

Masalah yang lebih rumit lagi nantinya jika terjadi sengketa antara ahli waris dengan pihak pengambil manfaat (anak yang tercantum dalam polis). Ahli waris beranggapan bahwa klaim itu adalah harta peninggalan (tirkah) yang merupakan hak ahli waris bukan hanya hak dari pihak pengambil manfaat, namun

sebaliknya pihak pengambil manfaat berpegang perjanjian sebagaimana yang tertera dalam polis.

Dari permasalahan itulah perlu untuk dikaji lebih jauh agar nantinya dapat ditemukan suatu kepastian hukum tentang status dari klaim takaful dana pendidikan tersebut yang dalam hal ini penulis akan mencoba untuk menelaah dari berbagai literatur tentang bagaimana konsep dan status takaful dana pendidikan dalam teori hukum muamalah menurut sistem lembaga keuangan syariah, kemudian bagaimana status klaim takaful dana pendidikan tersebut kalau dikaitkan dengan hukum kewarisan dan hibah Islam.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul ”*Klaim Takaful Dana Pendidikan Menurut Lembaga Keuangan Syariah*”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, permasalahan yang fundamental yang harus dirumuskan adalah:

1. Bagaimana status klaim takaful dana pendidikan menurut konsep Lembaga Keuangan Syariah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap klaim takaful dana pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status klaim takaful dana pendidikan menurut lembaga keuangan syari'ah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap klaim takaful dana pendidikan.

D. Kegunaan Kajian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dalam lapangan dunia perasuransian syariah khususnya Takaful Dana Pendidikan yang dikaitkan dengan hukum waris Islam.
2. Secara praktis penelitian ini dapat pula memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi perasuransian dan lembaga peradilan agama maupun masyarakat luas yang berhubungan dengan dunia perasuransian syariah khususnya tentang klaim Takaful Dana Pendidikan.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mudahnya menjawab rumusan masalah tersebut diatas berkaitan dengan judul yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu istilah istilah yang terkandung di dalam judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang keliru dalam memahami maksud dari judul dimaksud.

1. Klaim maksudnya adalah suatu aplikasi pergantian asuransi terhadap peserta untuk memperoleh tanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian.
2. Takaful Dana Pendidikan maksudnya adalah suatu program asuransi syariah yang menyediakan dana pendidikan untuk putra putri peserta asuransi hingga pendidikan tingkat sarjana dengan manfaat proteksi atas resiko meninggal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang melihat hukum sebagai norma.

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan kajian kajian terhadap bahan bahan kepustakaan seperti buku buku, literatur, majalah, surat kabar, brosur atau dokumen dokumen resmi seperti peraturan perundang undangan dan sejenisnya yang tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Penelitian normatif ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya status dari klaim takaful dana pendidikan tersebut kalau ditinjau dari konsep Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimana status klaim itu sendiri jika dikaitkan dengan Hukum Kewarisan Islam maupun dikaitkan dengan hibah. Jika kedua konsep tersebut ada unsur unsur keterkaitan maka hal tersebut perlu untuk dipersoalkan. Sehingga data informasi informasi yang

didapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan klaim takaful dana pendidikan sangat diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memerlukan data kualitatif yang bersifat deskriptif yakni metode yang digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan dengan kata kata secara jelas dan terperinci terhadap objek penelitian yang menjadi focus penelitian sehingga dalam hal ini penulis mencoba mengetahui prinsip prinsip yang dilakukan lembaga asuransi Syariah/Takaful dalam pencairan klaim asuransi/takaful dana siswa dari berbagai aspeknya. Oleh karena itu penulis menggunakan penelitian yang bersifat studi kepustakaan, artinya sumber data diambil dari literatur literatur yang tersedia guna mencari dan mengumpulkan data data yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu penelitian tentang asuransi syariah khususnya takaful dana pendidikan dengan berbagai aspeknya yang dihubungkan dengan aspek aspek dalam hukum kewarisan Islam, hibah maupun wasiat.

3. Pendekatan Penelitian

Secara konseptual penelitian ini menggunakan pendekatan yang berkenaan dengan konsep yang berkaitan dengan sistem takaful dana pendidikan secara umum yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya lebih memfokuskan lagi pada pembahasan klaimnya.

Kemudian penulis melakukan pendekatan secara hukum kewarisan Islam yakni dengan melakukan kajian terhadap norma norma hukum Islam khususnya hukum Kewarisan Islam yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Bahan Hukum/Sumber Data

Bahan hukum atau sumber data dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dengan topik yang dikaji yaitu terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang Undang Kepailitan
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 3) Undang Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- 5) Fatwa DSN nomor 21-DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- 6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 7) Kitab Kitab Fikih yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.
- 8) Dokumen Takaful Dana Pendidikan

b. Sumber Data Skunder

Selain itu penelitian ini juga didukung dengan bahan hukum/sumber data sekunder yakni bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku buku teks, jurnal jurnal hukum tesis dan skripsi.

c. Sumber Hukum Tertier

Di samping itu juga dilengkapi dengan bahan hukum tertier yakni bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis memperoleh bahan bahan hukum dengan melakukan langkah langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

a. Melakukan Studi Pustaka

Pengumpulan data data/bahan hukum melalui studi pustaka dilakukan terhadap pengertian pengertian yang bersifat umum atau teknis seperti yang ada di dalam kamus dan ensiklopedi.

Pengumpulan bahan bahan hukum melalui studi pustaka ini dilakukan dengan menelusuri bahan bahan hukum yang langsung maupun yang tidak secara langsung ada relevansinya dengan topik masalah yang menjadi kajian dalam penulisan ini sehingga dapat diperoleh bahan bahan hukum teoritis normatif sebanyak dan selengkap mungkin.

Telaah terhadap buku buku ilmiah ataupun hasil hasil penelitian tersebut dapat mempermudah untuk memperoleh bahan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dalam hal ini tentang takaful pendidikan.

b. Selanjutnya dengan cara menelaah peraturan peraturan perundang undangan, dokumen perjanjian takaful dana pendidikan dan dokumen lain yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan permasalahan asuransi syariah khususnya takaful pendidikan/dana siswa akan dapat diinventarisir dan dikumpulkan bahan bahan hukum tersebut sebelum dijadikan acuan dalam penulisan ini. Hal ini dilakukan agar bahan hukum yang akan dianalisis menjadi lebih lengkap sehingga kualitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian diharapkan dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan di dalam penelitian ini secara lengkap dan utuh sebagai suatu kesatuan yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Analisis Bahan Data

Pada tahap awal penulis mencoba untuk mengumpulkan segala bentuk bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian penulis akan mengklasifikasikan bahan bahan hukum tersebut berdasarkan jenisnya, apakah bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang undangan, literatur,

majalah, koran ataupun dokumen dokumen resmi. Kemudian langkah selanjutnya penulis mencoba untuk menganalisa bahan bahan hukum tersebut yang tentu saja hanya pada bagian yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dan diolah sesuai dengan jenis data yang ada kemudian diuraikan secara deskriptif. Kemudian langkah terakhir setelah melakukan analisa bahan bahan hukum tersebut dan menguraikannya secara deskriptif dimulailah suatu pembahasan terhadap masalah masalah yang diangkat yang didasarkan atas analisis dan kajian terhadap bahan bahan hukum yang diperoleh tersebut secara kualitatif.

G. Kajian Pustaka

Dari berbagai hasil penelitian berupa tesis dan juga buku buku yang penulis temukan masih belum ada yang membahas secara rinci tentang permasalahan yang ingin penulis teliti, sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk mengkajinya lebih jauh.

Damsir dalam hasil penelitiannya pada tahun 2010 dengan tesisnya yang berjudul “Studi Perbandingan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional”, beliau memang membahas masalah asuransi, namun beliau hanya membahas tentang perbandingan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional secara umum tidak ada sama sekali menyentuh masalah klaim asuransi apalagi menghubungkannya dengan hukum waris Islam. Begitu pula Alpian dalam hasil penelitiannya tahun 2010 dengan tesisnya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah di Indonesia” hanya membahas tentang

sengketa asuransinya yang pembahasannya difokuskan pada lembaga apa yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah juga tidak tersentuh masalah klaim asuransi dan hubungannya dengan hukum kewarisan Islam.

Kajian tentang asuransi ini secara umum memang dapat ditemukan dalam berbagai literatur, namun umumnya hanya merupakan gambaran sekilas dan memberikan sedikit informasi terhadap substansi yang menyangkut masalah klaim dari asuransi itu sendiri, khususnya tentang klaim asuransi syariah/takaful dana pendidikan yang dihubungkan dengan hukum kewarisan Islam. Padahal pada masa sekarang ini sangat diperlukan adanya rujukan yang lebih akurat dan pasti tentang status daripada klaim dari asuransi tersebut dalam hukum kewarisan Islam, apalagi sekarang ini sengketa ekonomi syariah menjadi lapangan dari pengadilan agama.

Dari beberapa literatur yang penulis temukan hanya sedikit yang menyinggung tentang status dari klaim asuransi meskipun itu menyangkut masalah pembahasan asuransi. Muhammad Syakir Sula dalam bukunya *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional* misalnya, beliau menjelaskan bahwa klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak hak berdasarkan perjanjian tersebut.⁶ Kemudian beliau juga menjelaskan dalam salah satu bahasannya yang menyebutkan bahwa bila peserta asuransi/takaful pendidikan ini ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian maka ahli warisnya akan

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.259.

mendapatkan beberapa manfaat dari klaim, akan tetapi dalam bab yang sama beliau juga menyinggung bahwa anak yang dicantumkan dalam perjanjian asuransi itu adalah sebagai penerima hibah.

Wirdyaningsih dan kawan kawan dalam bukunya Bank dan Asuransi Islam di Indonesia juga ada menyinggung masalah manfaat (klaim) takaful bagi peserta yang meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka ahli warisnya yang menerima manfaat (klaim) tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka implementasi dari pembayaran klaim asuransi syariah/takaful khususnya takaful dana pendidikan saat ini memerlukan kearifan dan pendekatan untuk lebih jauh diteliti sehingga hal ini secara khusus dapat menjadikan patokan bagi pencari keadilan jika terjadi sengketa masalah ini dan secara umum dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat umum.

H. Sistematika Penulisan

Berikut ini penulis membuat sistematika penulisan guna membuat kejelasan dan alur pembahasan lebih tegas sehingga memudahkan untuk mengarahkan dalam penggarapan serta memudahkan uraian analisisnya.

Keseluruhan isi tulisan ini terdiri dari lima bab yang secara rinci muatan masing masing bab dimaksud dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

Dalam bab pertama, sebagai bab pendahuluan diantaranya memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, definisi istilah, tujuan kajian, kegunaan

kajian, metode kajian, kajian pustaka/kajian penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua memuat tentang landasan teori pembahasan tentang Takaful/Asuransi Syariah secara umum yang meliputi pengertian, landasan tentang asuransi syariah, prinsip-prinsip yang terkandung dalam asuransi syariah dan juga memberikan gambaran tentang jenis-jenis dari asuransi syariah.

Bab ketiga difokuskan pada pembahasan Takaful Dana Pendidikan secara umum dilihat dari sudut Lembaga Keuangan Syariah dengan berbagai aspek yang melingkupinya yakni tentang pengertian Takaful Dana Pendidikan serta sistem operasional dan mekanisme pengelolaan Takaful Dana Pendidikan dalam konsep Lembaga Keuangan Syariah.

Bab keempat tentang Pembahasan, yang menganalisis klaim takaful dana pendidikan menurut konsep lembaga keuangan syari'ah, melalui kerangka berpikir serta konsep asuransi syariah, dan dalam perspektif hukum waris serta perspektif hukum hibah.

Bab yang kelima adalah bab penutup yang nantinya akan memuat simpulan dari seluruh bahasan dengan dilengkapi dengan beberapa saran dan rekomendasi.